



RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SATU DATA INDONESIA

BADAN LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2026

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SATU DATA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban menyelenggarakan pembangunan nasional yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial;
- b. bahwa penyelenggaraan pembangunan nasional dan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di era transformasi memerlukan dukungan data yang akurat, mutakhir, terpadu, aman, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat diakses dan dibagipakaikan antarpelenggara negara dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa data merupakan sumber daya strategis nasional yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan politik serta berkaitan dengan kedaulatan negara, sehingga pengelolaannya harus menjamin kepentingan nasional, perlindungan hak konstitusional warga negara, keamanan nasional, dan pengambilan kebijakan publik yang berbasis bukti;
- d. bahwa mengenai tata kelola data nasional belum

terselenggara secara terpadu karena belum ada peraturan setingkat undang-undang, pengaturannya masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diatur dengan undang-undang;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia.

Mengingat : Pasal 1 ayat (3), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SATU DATA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar video, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide,

objek, ruang, dimensi, kondisi, atau situasi dalam bentuk elektronik dan nonelektronik.

2. Satu Data Indonesia yang selanjutnya disingkat SDI adalah sistem tata kelola Data nasional yang dilaksanakan secara terpusat, terencana, dan terintegrasi melalui penetapan standar Data, metadata, dan kode referensi, untuk menjamin ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat diakses dan dibagipakaikan dengan tetap menjamin keamanan dan kerahasiaan data, serta menghormati kewenangan produsen Data.
3. Data Dasar Nasional yang selanjutnya disingkat DDN adalah himpunan Data nasional yang menjadi rujukan utama dan wajib digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, yang dihasilkan melalui keterpaduan data secara akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dibagipakaikan, sesuai standar keamanan data serta diselenggarakan secara terpusat pada satu lembaga/institusi yang ditentukan oleh undang-undang ini.
4. Perencanaan Pembangunan adalah proses sistematis untuk menentukan arah kebijakan pembangunan nasional melalui tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang wajib didasarkan pada data dasar nasional.
5. Pendataan Desa atau Kelurahan adalah metode penyelenggaraan Data berbasis wilayah administratif terkecil yang mengintegrasikan data geospasial dan data numerik dengan dukungan teknologi digital serta menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengumpulan, konfirmasi, verifikasi, validasi, dan

pemutakhiran Data secara berkelanjutan.

6. Data Desa atau Kelurahan adalah Data yang menggambarkan kondisi riil, kebutuhan, dan potensi desa atau kelurahan yang dihasilkan oleh pemerintah desa atau kelurahan sebagai Produsen Data primer dalam sistem SDI dan menjadi bagian dari DDN.
7. Data Geospasial adalah Data mengenai lokasi geografis, dimensi, dan karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada pada, di atas, atau di bawah permukaan bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Data Statistik adalah Data yang dinyatakan dalam angka mengenai karakteristik atau ciri khusus unit populasi yang dihasilkan dari penyelenggaraan kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Data Keuangan Negara adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
10. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
11. Keamanan dan Kerahasiaan Data adalah serangkaian upaya untuk melindungi Data dari akses, penggunaan, pengungkapan, perubahan, atau penghancuran yang tidak sah dengan menjamin kerahasiaan, keutuhan,

ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan, serta penghormatan terhadap hak atas perlindungan Data pribadi dan kepentingan umum, termasuk pertahanan dan keamanan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pembina Data adalah instansi Pemerintah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan Data.
13. Walidata Sektor adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Data Sektor sesuai dengan kewenangan sektoralnya.
14. Walidata Daerah adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Data daerah sesuai dengan kewenangan daerahnya.
15. Walidata Desa atau Kelurahan adalah perangkat desa/kelurahan yang bertanggung jawab atas Data desa/kelurahan sesuai dengan kewenangan daerahnya.
16. Produsen Data adalah instansi pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, atau pihak lain yang menghasilkan dan mengelola Data berdasarkan kewenangan atribusi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Standar Data adalah ketentuan teknis yang mengatur metodologi, format, struktur, dan kualitas Data agar dapat dibandingkan, diintegrasikan, dan digunakan secara konsisten.
18. Metadata adalah informasi terstruktur yang menjelaskan karakteristik, sumber, metode, kualitas, dan cakupan suatu Data.
19. Kode Referensi adalah identitas unik yang digunakan untuk memastikan konsistensi dan keterhubungan antar-Data dalam SDI.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan sistem dan

Data untuk saling terhubung, dipertukarkan, dan digunakan secara lintas instansi melalui standar dan protokol yang disepakati.

21. Kedaulatan Data Nasional adalah hak dan wewenang tertinggi negara untuk menguasai, mengatur, dan melindungi seluruh aset data digital yang dihasilkan, diproses, atau disimpan di dalam wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang berkaitan dengan warga negara Indonesia, guna menjamin keamanan nasional, hak privasi warga negara, serta kemandirian ekonomi digital berbasis hukum nasional.
22. Standar Keamanan Data adalah seperangkat norma, persyaratan dan mekanisme pengamanan Data yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian untuk menjamin kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keaslian, kenirsangkalan dan keterlacakan Data melalui pengendalian administratif, teknis, dan fisik sesuai dengan tingkat risiko dan klasifikasi Data.
23. Uji Konsekuensi adalah proses penilaian untuk menentukan suatu Data dapat dibuka atau tetap harus dirahasiakan berdasarkan dampak yang akan ditimbulkan.
24. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
25. Sistem Pemerintahan Berbasis Digital adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan data, teknologi digital, sistem elektronik, dan infrastruktur digital secara terintegrasi dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan nasional untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, aman, dan berbasis data.

26. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
29. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
31. Badan Satu Data Indonesia yang selanjutnya disingkat BSDI adalah lembaga/instansi yang bertindak sebagai Wali Data Nasional serta memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan sistem tata kelola Data nasional yang dilaksanakan secara terpusat, terencana, dan

terintegrasi melalui penetapan standar Data, Metadata, dan Kode Referensi, untuk menjamin ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat diakses dan dibagipakaikan dengan tetap menjamin keamanan dan kerahasiaan data sesuai Standar Keamanan Data serta menghormati kewenangan Produsen Data.

32. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan nasional.
33. Kepala Badan adalah Kepala BSDI yang dijabat oleh Menteri dan bertanggung jawab kepada Presiden.
34. Setiap Orang adalah orang perseorangan, badan hukum publik, korporasi, badan usaha, dan/atau badan hukum privat.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN EKOSISTEM SATU DATA INDONESIA

Pasal 2

Penyelenggaraan SDI berasaskan:

- a. keterpaduan;
- b. kedaulatan data;
- c. kepatuhan;
- d. ketahanan;
- e. interoperabilitas;
- f. waktu nyata;
- g. rekognisi;
- h. keterandalan;
- i. akuntabilitas;
- j. keadilan sosial;
- k. keamanan dan kerahasiaan;

- l. perlindungan data pribadi;
- m. keterbukaan;
- n. partisipatif; dan
- o. kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan SDI bertujuan:

- a. menghasilkan DDN sebagai rujukan utama Perencanaan Pembangunan nasional dan daerah;
- b. mewujudkan tata kelola data nasional yang terintegrasi, akurat, mutakhir, aman, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat diakses dan dibagipakaikan antarpenyelenggara negara dan pemangku kepentingan;
- c. mewujudkan pemerintahan berbasis digital yang efisien, transparan, dan akuntabel;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, kemandirian, dan daya saing bangsa;
- e. menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara atas privasi, data pribadi, dan akses terhadap informasi publik;
- f. memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional melalui pengelolaan DDN yang berdaulat;
- g. memperkuat interoperabilitas Data dan pengakuan terhadap peran desa dalam produksi Data; dan
- h. memastikan setiap warga negara terdata, terlayani, dan terlindungi secara proporsional dalam kebijakan publik.

Pasal 4

- (1) Ekosistem penyelenggaraan SDI terdiri dari:
 - a. DDN;
 - b. tata kelola DDN;

- c. standar Data, Metadata, arsitektur sistem, dan infrastruktur teknis;
 - d. penyelenggara SDI;
 - e. pengawasan penyelenggaraan SDI; dan
 - f. penyelesaian sengketa SDI.
- (2) Ekosistem penyelenggaraan SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan sistem SDI yang terpadu, sesuai dengan Standar Keamanan Data, dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Setiap Data yang dikelola dalam ekosistem Satu Data Indonesia wajib tunduk pada Kedaulatan Data Nasional dan yurisdiksi hukum Indonesia.
- (2) Kedaulatan Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

BAB III

Data Dasar Nasional

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) DDN dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai interoperabilitas Data.
- (2) DDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai rujukan utama dalam:
 - a. Perencanaan Pembangunan nasional dan daerah;
 - b. penyusunan kebijakan fiskal dan penganggaran negara;

- c. pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik;
- d. evaluasi kebijakan publik;
- e. distribusi bantuan sosial dan program perlindungan sosial;
- f. pengelolaan sumber daya strategis nasional;
- g. mitigasi ancaman kedaulatan dan ketahanan nasional;
- h. pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- i. penanggulangan keadaan tertentu; dan/atau
- j. kebutuhan strategis nasional lainnya.

Bagian Kedua Kriteria dan Penetapan

Pasal 7

- (1) Data yang ditetapkan sebagai DDN harus memenuhi kriteria:
 - a. berskala nasional dan/atau berdampak lintas wilayah;
 - b. digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan nasional;
 - c. memiliki keterpaduan antar sektor;
 - d. memenuhi standar kualitas Data, meliputi akurasi, kemutakhiran, konsistensi, keterbandingan, dan keterlacakan; dan
 - e. dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan administratif.
- (2) Penetapan Data sebagai DDN dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (3) Penetapan Data sebagai DDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada keterpaduan berbagai

jenis data sesuai kriteria yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Penetapan Data sebagai DDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi nasional yang melibatkan kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa secara transparan, objektif, akuntabel, dan partisipatif.

Bagian Ketiga

Klasterisasi, Klasifikasi, dan Jenis DDN

Pasal 8

- (1) DDN dikelompokkan dalam klaster berdasarkan sektor strategis nasional yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. kependudukan;
 - b. sosial;
 - c. ekonomi dan fiskal; dan
 - d. pertahanan dan keamanan.
- (2) Klaster DDN dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan nasional.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme koordinasi nasional dalam penyelenggaraan SDI.
- (4) Perubahan klaster DDN dilakukan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan kriteria DDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

- (1) DDN diklasifikasikan berdasarkan tingkat keterbukaan dan tingkat perlindungan untuk menjamin kepastian akses, perlindungan hak warga negara, nilai strategis,

dan kepentingan strategis nasional.

- (2) Klasifikasi DDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Data terbuka;
 - b. Data terbatas; dan
 - c. Data tertutup.
- (3) Data terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Data yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Data terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang dapat diakses secara terbatas oleh pihak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Data tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Data yang hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Berdasarkan produk dan pemanfaatannya, DDN dibedakan jenisnya sebagai berikut:

- a. Data Statistik;
- b. Data Geospasial;
- c. Data Keuangan Negara;
- d. Data administrasi; dan
- e. Data dengan karakteristik lainnya.

Bagian Keempat

Tata Kelola DDN

Pasal 11

- (1) Tata kelola DDN diselenggarakan melalui proses

berjenjang, terintegrasi, dan berkelanjutan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan;
- c. pemeriksaan;
- d. penghimpunan;
- e. penyimpanan;
- f. penyebaran; dan
- g. pemanfaatan.

(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi proses:

- a. penetapan kebutuhan Data;
- b. penyusunan daftar Data;
- c. penetapan Data prioritas;
- d. penetapan Standar Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data induk;
- e. penetapan Produsen Data; dan
- f. penetapan jadwal pemutakhiran Data.

(3) Tahap pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b merupakan proses menghasilkan dan/atau memperoleh data oleh Produsen Data sesuai Standar Data, Metadata, metode, dan jadwal yang telah ditetapkan.

(4) Tahap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c merupakan proses verifikasi dan validasi administratif serta substantif terhadap:

- a. kualitas Data;
- b. kesesuaian terhadap Standar Data dan Metadata; dan
- c. interoperabilitas Data.

(5) Tahap penghimpunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d merupakan proses integrasi dan konsolidasi hasil produksi Data.

(6) Tahap penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf e merupakan proses penyimpanan data pada pusat data yang berada dalam wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Tahap penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan proses:
- a. pemberian akses Data;
 - b. pendistribusian Data; dan
 - c. pertukaran Data melalui mekanisme resmi antar Walidata dan/atau Portal SDI sebagai gerbang diseminasi nasional.
- (8) Tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan proses penggunaan Data oleh pengguna Data berdasarkan:
- a. klasifikasi Data;
 - b. kewenangan;
 - c. tujuan penggunaan; dan
 - d. ketentuan perlindungan Data dan pembatasan akses.
- (9) Penyebarluasan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak memerlukan nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen pernyataan sepanjang dilakukan dalam kerangka SDI dan memenuhi Standar Keamanan Data.
- (10) Tata kelola DDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin Kedaulatan Data Nasional.

Pasal 12

- (1) Penggunaan DDN dalam proses penyelesaian sengketa tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda, menghentikan, atau membatalkan program dan kegiatan pembangunan nasional.
- (2) Penyesuaian, pemutakhiran, pemulihan, atau

perubahan terhadap DDN sebagai akibat dari penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau kesepakatan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan penetapan DDN, klasterisasi, klasifikasi, dan jenis DDN, serta tata kelola DDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PEMBAGIAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Pusat

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan SDI dilaksanakan berdasarkan kebijakan nasional SDI.
- (2) Menteri berwenang menetapkan kebijakan nasional penyelenggaraan SDI.
- (3) Kebijakan nasional SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
- (4) Kebijakan nasional SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. tata kelola sistem Data nasional;
 - b. norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan SDI;

- c. standar Data nasional;
 - d. Metadata nasional;
 - e. Kode Referensi nasional dan/atau Data induk nasional;
 - f. standar dan protokol interoperabilitas Data nasional;
 - g. Interoperabilitas Data nasional;
 - h. Data nasional; dan
 - i. Data prioritas nasional.
- (5) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.
 - (6) Kebijakan nasional SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus, mengurangi, atau mengambil alih kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam memproduksi dan mengelola Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Pusat berwenang mengelola data yang menjadi urusan pemerintahan absolut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Data oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan standar nasional dalam penyelenggaraan SDI.

Pasal 16

- (1) Kepala Badan menyusun dan menetapkan Data prioritas nasional sebagai Data yang harus tersedia dan dapat diakses dalam penyelenggaraan SDI.

- (2) Data prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung:
 - a. perumusan kebijakan publik;
 - b. Perencanaan Pembangunan nasional;
 - c. penyelenggaraan pelayanan publik;
 - d. penanggulangan keadaan tertentu; dan/atau
 - e. kebutuhan strategis nasional lainnya.
- (3) Data prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 17

- (1) Kepala Badan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan SDI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan pedoman penyelenggaraan Data;
 - b. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. fasilitasi integrasi sistem Data;
 - d. penguatan kualitas Data; dan
 - e. penyediaan dukungan teknis dan sarana penyelenggaraan SDI.

Pasal 18

- (1) Kepala Badan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SDI.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan standar Data nasional;
 - b. penerapan Metadata nasional;
 - c. penggunaan Kode Referensi nasional dan/atau Data induk;
 - d. penerapan Interoperabilitas Data;

- e. kepatuhan terhadap perlindungan Data dan keamanan Data; dan
 - f. pelaksanaan integrasi Data nasional.
- (3) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. prinsip kerahasiaan negara dan keamanan nasional;
 - b. keselarasan dengan rencana pembangunan nasional; dan
 - c. pelibatan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan.

Pasal 19

- (1) Badan melakukan koordinasi nasional dalam penyelenggaraan SDI.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menjamin keterpaduan Data nasional;
 - b. mencegah duplikasi Data;
 - c. menjamin Standar Keamanan Data;
 - d. meningkatkan kualitas dan konsistensi Data;
 - e. mendukung perumusan kebijakan nasional; dan
 - f. menyelesaikan permasalahan lintas sektor dan lintas wilayah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan dan mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang ini.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memproduksi, mengelola, memutakhirkan, menyediakan, dan memanfaatkan Data sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kerangka Interoperabilitas Data dan terintegrasi dalam SDI.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan Data untuk mendukung Perencanaan Pembangunan daerah, penyusunan kebijakan daerah, dan pelayanan publik.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan di daerah untuk menjamin konsistensi, integrasi, dan kualitas Data.

Pasal 22

- (1) Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah terintegrasi dalam ekosistem SDI melalui mekanisme Interoperabilitas Data.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan standar data nasional, Metadata nasional, Kode Referensi nasional, dan mekanisme Interoperabilitas Data.

- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengalihkan kewenangan pengelolaan data dari instansi Produsen Data.
- (4) Pemerintah Daerah tetap bertanggung jawab atas keakuratan, kemutakhiran, dan kualitas data yang dihasilkannya.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan standar Data nasional, Metadata nasional, Kode Referensi nasional dan/atau Data induk nasional, serta mekanisme Interoperabilitas Data dalam penyelenggaraan SDI.
- (2) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menjamin kualitas, kelengkapan, kemutakhiran, keterandalan, dan akuntabilitas Data yang dihasilkan;
 - b. menyediakan dan menyampaikan Data secara berkala, dinamis, dan waktu nyata; dan
 - c. menyesuaikan sistem Data agar terhubung dan interoperabel.
- (3) Data yang dihasilkan wajib memenuhi standar Data nasional untuk menjamin keterpaduan dan interoperabilitas.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pemerintah Desa atau Kelurahan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa atau Kelurahan berwenang memproduksi dan mengelola Data pada tingkat wilayah administratif Desa atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan merupakan data primer yang menggambarkan kondisi riil, kebutuhan, dan potensi masyarakat berbasis hak dan kewenangan lokal.
- (3) Kelurahan sebagai perangkat daerah melaksanakan pengelolaan Data dalam kerangka urusan pemerintahan daerah.
- (4) Pemerintah Desa atau Kelurahan berperan sebagai Produsen Data primer dalam penyelenggaraan SDI sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (5) Produksi data dilaksanakan dengan menjamin partisipasi masyarakat dan memperhatikan kondisi riil serta kearifan lokal masyarakat desa.
- (6) Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan disediakan dan disebarluaskan sesuai dengan klasifikasi Data dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (5) dilaksanakan melalui musyawarah data desa.
- (2) Musyawarah data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. pemerintah desa,
 - b. perwakilan masyarakat,
 - c. kelompok rentan,
 - d. tokoh adat dan/atau tokoh masyarakat; dan/atau
 - e. tenaga pendamping atau fasilitator teknis
- (3) Musyawarah data desa merupakan forum partisipatif yang melibatkan masyarakat untuk:
 - a. memverifikasi kebenaran data;
 - b. menyelesaikan perbedaan data; dan

- c. menyepakati Data desa sebagai rujukan bersama.
- (4) Data desa yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjadi rekomendasi pemutakhiran Data oleh Produsen Data

Pasal 26

Ketentuan mengenai pengelolaan Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan Data Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyediaan Data di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Data;
 - b. meningkatkan kualitas Data; dan
 - c. mendukung keterhubungan sistem Data dalam SDI.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa mengurangi kewenangan Pemerintah Desa berdasarkan hak dan kewenangan lokal.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pembinaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan infrastruktur kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam penyelenggaraan SDI.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan Data di tingkat Desa atau Kelurahan sebagai bagian dari sistem SDI.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara produksi, pengelolaan, integrasi, dan penyediaan Data oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Penyelenggara SDI terdiri atas:
 - a. BSDI;
 - b. Pembina Data;
 - c. Produsen Data;
 - d. Walidata; dan
 - e. pengguna Data.
- (2) Penyelenggara SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan masing-masing secara koordinatif.
- (3) Setiap penyelenggara SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas keamanan, kerahasiaan, dan integritas Data sesuai dengan kewenangan.

Bagian Kedua
Badan Satu Data Indonesia

Pasal 31

- (1) BSDI merupakan suatu badan yang menyelenggarakan SDI dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (2) BSDI bersifat koordinatif, normatif, dan fasilitatif.
- (3) BSDI melaksanakan fungsi koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan SDI yang bersifat mengikat.
- (4) BSDI bertugas:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan SDI;
 - b. menetapkan Standar Data, Metadata, dan Kode Referensi;
 - c. memastikan interoperabilitas Data antarinstansi;
 - d. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan instansi dalam menjalankan standar dan kebijakan penyelenggaraan SDI; dan
 - e. menyelesaikan sengketa Data secara administratif dalam penyelenggaraan SDI.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BSDI berwenang:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan penerapan standar data, metadata, dan kode referensi nasional;
 - b. menetapkan dan memfasilitasi protokol pertukaran Data;
 - c. menetapkan standar biaya untuk penggunaan Data terbatas;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan standar dan kebijakan Data nasional;
 - e. memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait;

- f. menetapkan sanksi administrasi atas ketidakpatuhan bagipakai antarinstansi; dan
 - g. memfasilitasi mediasi dalam penyelesaian sengketa.
- (6) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) BSDI dapat membentuk unit kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (7) Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) BSDI didukung oleh sumber daya manusia SDI yang kompeten.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, fungsi, tugas dan wewenang BSDI serta sumber daya manusia SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Pembina Data

Pasal 32

- (1) Pembina Data dalam penyelenggaraan SDI terdiri atas:
 - a. Pembina Data pusat; dan
 - b. Pembina Data daerah.
- (2) Pembina Data pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik;
 - b. Pembina Data Geospasial yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial;

- c. Pembina Data Data Keuangan Negara yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
 - d. Pembina Data pusat lainnya.
- (3) Pembina Data pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. mengoordinasikan penetapan Standar Data serta struktur dan format Metadata yang berlaku lintas instansi Pemerintah Pusat dan/atau instansi Pemerintah Daerah bersama BSDI;
 - b. mengintegrasikan Standar Data dan Metadata statistik, Geospasial, Data Keuangan Negara, dan Data lainnya di tingkat pusat ke dalam sistem SDI;
 - c. memberikan rekomendasi dalam perencanaan pengumpulan Data di tingkat pusat; dan
 - d. melakukan pemeriksaan ulang terhadap kualitas Data lintas instansi.
- (4) Pembina Data daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan struktur dan tata kelola organisasi Pemerintahan Daerah.
- (5) Pembina Data daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
- a. memberikan rekomendasi dalam perencanaan pengumpulan Data di daerah; dan
 - b. melakukan pemeriksaan ulang terhadap kualitas Data lintas instansi daerah.
- (6) Pembina Data pusat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. instansi Pemerintah Pusat mengusulkan calon Pembina Data untuk Data lainnya kepada BSDI;
 - b. BSDI membahas usulan instansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. BSDI menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Presiden; dan
 - d. Presiden menetapkan Pembina Data untuk Data lainnya.
- (7) Pembina Data untuk Data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menetapkan Standar Data serta struktur dan format baku Metadata yang diatur dalam peraturan menteri, peraturan lembaga, atau peraturan badan.

Bagian Keempat

Produsen Data

Pasal 33

- (1) Produsen Data meliputi unit pada:
- a. kementerian;
 - b. lembaga pemerintah nonkementerian;
 - c. lembaga negara;
 - d. lembaga nonstruktural;
 - e. instansi pemerintah lainnya;
 - f. perangkat daerah provinsi;
 - g. perangkat daerah kabupaten/kota;
 - h. perangkat Desa atau Kelurahan; dan
 - i. pihak lain yang diberi kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data menghasilkan dan mengelola Data berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produsen Data wajib menerapkan Standar Data, Metadata, dan Kode Referensi serta Standar Keamanan Data dalam setiap kegiatan pengelolaan Data.

Bagian Kelima

Produsen Data Geospasial

Pasal 34

- (1) Data Geospasial diproduksi oleh instansi pemerintah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Produksi Data Geospasial dilaksanakan berdasarkan Standar Data, Metadata, dan Kode Referensi yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (3) Produksi Data Geospasial dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi dengan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 35

- (1) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut masing-masing memiliki unit kerja yang berperan sebagai Produsen Data Geospasial dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data Geospasial yang dihasilkan oleh instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kapasitas strategis negara dan dapat dimanfaatkan sebagai peta kerja nasional.
- (3) Peta kerja nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. penyusunan DDN yang mengintegrasikan Data Geospasial dan Data numerik;
 - b. penyusunan kerangka spasial Perencanaan Pembangunan;
 - c. integrasi Data berbasis wilayah; dan

- d. pelaksanaan Pendataan Presisi di tingkat Desa atau Kelurahan.
- (4) Peta kerja nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. peta administrasi;
 - b. peta ortofoto;
 - c. peta penggunaan lahan;
 - d. peta infrastruktur; dan
 - e. peta topologi wilayah.

Pasal 36

Produsen Data Geospasial wajib menjamin keabsahan, kualitas, dan integritas Data yang dihasilkannya.

Bagian Keenam

Produsen Data Statistik

Pasal 37

- (1) Data Statistik diproduksi oleh Produsen Data sesuai dengan kewenangan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
- (2) Produksi Data Statistik dilaksanakan berdasarkan Standar Data, Metadata, dan Kode Referensi yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 38

- (1) Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian sasaran visi dan indikator utama pembangunan nasional.

- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Data yang dapat diakses dan dibagipakaikan dalam penyelenggaraan SDI.

Pasal 39

Setiap Produsen Data Statistik bertanggung jawab atas keabsahan, metodologi, kualitas, dan keterandalan Data yang dihasilkannya.

Bagian Ketujuh

Produsen Data Desa atau Kelurahan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Desa atau Kelurahan memiliki unit yang berperan sebagai Produsen Data Desa atau Kelurahan.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menghasilkan Data untuk mendukung pemenuhan DDN dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pemenuhan DDN oleh Produsen Data Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas terhadap Pemerintah Desa atau Kelurahan sebagai Produsen Data Desa atau Kelurahan.

Pasal 41

Produsen Data Desa atau Kelurahan bertanggung jawab atas keabsahan, metodologi, kualitas, dan keterandalan Data yang dihasilkannya.

Bagian Kedelapan

Walidata

Pasal 42

- (1) Dalam penyelenggaraan SDI ditetapkan struktur Walidata secara berjenjang.
- (2) Struktur Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Walidata Nasional;
 - b. Walidata Sektoral;
 - c. Walidata Daerah; dan
 - d. Walidata Desa atau Kelurahan.
- (3) Walidata Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh BSDI.
- (4) Walidata Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berwenang melaksanakan bagipakai Data secara nasional sesuai dengan klasifikasi Data.
- (5) Walidata Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh 1 (satu) unit kerja yang berada di Instansi Pemerintah Pusat sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (6) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) Instansi Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh kepala daerah.
- (7) Walidata Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh 1 (satu) unit atau aparatur Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Pasal 43

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) melaksanakan fungsi koordinatif dalam penyelenggaraan SDI.

- (2) Fungsi koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. integrasi Data melalui Interoperabilitas Data;
 - b. harmonisasi Data lintas sektor dan lintas wilayah; dan
 - c. penyajian Data sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan pengguna Data.
 - d. penerapan Standar Keamanan Data.

Bagian Kesembilan Pengguna Data

Pasal 44

- (1) Pengguna Data terdiri atas:
- a. instansi pemerintah;
 - b. masyarakat; dan
 - c. pihak lain yang diberikan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Data dilakukan berdasarkan:
- a. klasifikasi Data;
 - b. tujuan penggunaan Data; dan
 - c. ketentuan akses Data.
- (3) Pengguna Data wajib menjaga integritas, keamanan, dan kerahasiaan Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara SDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI
STANDAR DATA, METADATA,
INFRASTRUKTUR TEKNIK, ARSITEKTUR SISTEM,
DAN MITIGASI RISIKO

Bagian Kesatu
Standar Data dan Metadata Nasional

Pasal 46

- (1) Setiap Data dalam penyelenggaraan SDI wajib memenuhi Standar Data nasional sesuai dengan klaster, klasifikasi, dan jenis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (2) Standar Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur data;
 - b. format data;
 - c. definisi dan klasifikasi;
 - d. metode pengumpulan dan pengolahan data; dan
 - e. parameter kualitas data.
- (3) Penerapan Standar Data nasional tidak mengurangi kewenangan Produsen Data dalam menghasilkan dan mengelola data sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 47

- (1) Setiap Data dalam penyelenggaraan SDI wajib dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. sumber data;
 - b. waktu pengumpulan;
 - c. metode pengumpulan;
 - d. cakupan wilayah;

- e. tingkat kualitas data;
 - f. riwayat perubahan data; dan
 - g. pihak yang bertanggung jawab.
- (3) Metadata disusun sesuai dengan standar Metadata nasional.
 - (4) Metadata disusun dalam format terstandar dan dapat dibaca oleh sistem elektronik.

Pasal 48

- (1) Standar Data dan Metadata nasional berlaku secara nasional dan mengikat Produsen Data untuk menjamin keterbandingan, interoperabilitas, dan keterpaduan Data.
- (2) Penerapan Standar Data dan Metadata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. memusatkan penguasaan data pada satu lembaga;
 - b. mengambil alih kewenangan pengelolaan data dari Produsen Data; atau
 - c. melakukan pengendalian tunggal terhadap seluruh Data nasional tanpa dasar kewenangan yang sah.

Pasal 49

- (1) Standar Data dan Metadata nasional disusun secara terbuka, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyusunan Standar Data dan Metadata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

- (3) Hasil penyusunan Standar Data dan Metadata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BSDI setelah berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Bagian Kedua

Kode Referensi dan Sistem Referensi

Pasal 50

- (1) Kode Referensi digunakan sebagai identitas unik setiap objek Data dalam penyelenggaraan SDI.
- (2) Kode Referensi yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menjamin konsistensi dan keterhubungan antar Data.
- (3) Penggunaan Kode Referensi bersifat wajib bagi seluruh Produsen Data.

Pasal 51

- (1) Sistem Referensi disusun untuk menjamin keselarasan identitas wilayah, institusi, komoditas, dan objek Data lainnya.
- (2) Penyusunan Sistem Referensi dilakukan dengan:
 - a. mengakui dan mengintegrasikan Kode Referensi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. menghormati kewenangan instansi yang menetapkan kode referensi sektoral; dan
 - c. penetapan Kode Referensi baru dilakukan apabila Kode Referensi belum tersedia dalam Sistem Referensi.
- (3) Sistem Referensi diverifikasi, ditetapkan, dan dikelola oleh BSDI bersama dengan instansi teknis terkait.

Bagian Ketiga
Arsitektur Sistem dan Infrastruktur Teknis

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan SDI didukung oleh arsitektur sistem dan infrastruktur teknis.
- (2) Arsitektur sistem dan infrastruktur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin:
 - a. keamanan Data;
 - b. pengelolaan Data tetap berada pada Produsen Data; dan
 - c. keterhubungan antar-Data melalui Interoperabilitas Data.
- (3) Arsitektur sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mampu menangani peningkatan volume Data, jumlah pengguna Data, dan transaksi Data yang dimutakhirkan secara berkala.
- (4) Infrastruktur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh sistem dan sarana teknologi yang digunakan untuk menghimpun, menyimpan, mengelola, mengintegrasikan, dan mendistribusikan data antar-instansi pemerintah secara terstandar dan terhubung.
- (5) Infrastruktur teknis sebagaimana di maksud pada ayat (4) di tingkat desa/kelurahan wajib disediakan oleh pemerintah pusat.

Pasal 53

- (1) Setiap Produsen Data bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyimpanan Data yang dihasilkan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Produsen Data wajib menyediakan akses terhadap data melalui mekanisme Interoperabilitas Data sesuai dengan standar dan protokol yang telah ditetapkan.
- (3) BSDI bersama instansi teknis terkait menetapkan standar dan protokol bagipakai Data dengan tetap menjamin Keamanan Data dan kerahasiaan Data.

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan arsitektur sistem dan infrastruktur teknis wajib menjamin keamanan, keutuhan, ketersediaan, dan keaslian Data.
- (2) Penjaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Keamanan Data dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap penyelenggara arsitektur sistem Data wajib:
 - a. menerapkan prinsip keamanan dan ketahanan sejak perancangan;
 - b. melakukan audit keamanan dan audit kedaulatan data secara berkala; dan
 - c. melaporkan insiden keamanan Data kepada BSDI dan badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.

Bagian Keempat Mitigasi Risiko

Pasal 55

- (1) Setiap penyelenggara SDI wajib melaksanakan mitigasi risiko pada seluruh tahapan penyelenggaraan SDI.
- (2) Mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. identifikasi dan pemetaan risiko terhadap Data dan sistem SDI;
 - b. analisis dampak dan kemungkinan terjadinya risiko;
 - c. pencegahan dan pengendalian risiko;
 - d. pemantauan dan evaluasi risiko secara berkala; dan
 - e. penanganan insiden dan pemulihan sistem SDI.
- (3) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. risiko keamanan dan kebocoran Data;
 - b. risiko ketidakakuratan dan ketidakkonsistenan Data;
 - c. risiko gangguan ketersediaan dan akses Data;
 - d. risiko kegagalan interoperabilitas Data; dan
 - e. risiko penyalahgunaan Data.
- (4) Mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penerapan prinsip keamanan dan ketahanan sejak perancangan sistem SDI;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - c. penggunaan teknologi pengamanan dan pengendalian sistem;
 - d. penyusunan rencana kontijensi dan pemulihan; dan
 - e. koordinasi antarpelenggara SDI.

Pasal 56

- (1) Penyelenggara SDI dapat memanfaatkan teknologi digital, *blockchain*, dan kecerdasan artifisial dalam penyelenggaraan Data untuk meningkatkan integritas, transparansi, dan keandalan Data.

- (2) Pemanfaatan teknologi digital, *blockchain*, dan kecerdasan artifisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keutuhan, keaslian, dan ketertelusuran Data;
 - b. interoperabilitas dengan sistem Data lainnya dalam kerangka SDI;
 - c. Keamanan Data, kerahasiaan, dan perlindungan Data;
 - d. efisiensi dan proporsionalitas penggunaan teknologi;
 - e. tata kelola, akuntabilitas, dan auditabilitas pengelolaan sistem; dan
 - f. kedaulatan Data nasional.
- (3) Pemanfaatan teknologi digital, *blockchain*, dan kecerdasan artifisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:
 - a. Data strategis nasional;
 - b. Data dengan tingkat kepercayaan tinggi; dan
 - c. penggunaan lain sesuai dengan kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal pemanfaatan teknologi digital, *blockchain*, dan kecerdasan artifisial melibatkan Data Pribadi, penyelenggara SDI wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial untuk pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, atau penyebarluasan Data wajib menerapkan prinsip keamanan sejak perancangan dan secara bawaan.
- (6) Penyelenggara SDI wajib melakukan penilaian risiko, uji konsekuensi, dan pengujian keamanan sebelum menerapkan teknologi digital, *blockchain*, dan kecerdasan artifisial dalam pengelolaan Data.
- (7) Pemerintah mengembangkan infrastruktur teknologi digital, *blockchain*, dan kecerdasan artifisial

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bagian dari ekosistem Data nasional.

Pasal 57

- (1) Pemanfaatan kecerdasan artifisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 harus menjamin:
 - a. Kedaulatan Data Nasional;
 - b. keterlacakan proses dan hasil pengolahan Data; dan
 - c. pengawasan manusia.
- (2) Dalam hal keputusan, rekomendasi, atau analisis atas Data yang dihasilkan oleh kecerdasan artifisial yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan wajib diverifikasi dan dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara SDI.
- (3) Pelatihan, pengujian, dan pengembangan model kecerdasan artifisial yang menggunakan DDN yang diklasifikasikan terbatas atau tertutup hanya dapat dilakukan sesuai dengan Standar Keamanan Data dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kecerdasan artifisial dikembangkan atau dioperasikan oleh pihak ketiga, penyelenggara SDI tetap bertanggung jawab atas keamanan, kualitas, integritas, dan perlindungan Data yang digunakan.
- (5) BSDI melakukan pengawasan, evaluasi, dan audit atas pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam penyelenggaraan SDI.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data, Metadata, Kode Referensi, sistem referensi nasional, infrastruktur teknis, arsitektur sistem, mitigasi risiko, serta pemanfaatan, pengamanan, dan pengawasan teknologi digital, *blockchain*, dan kecerdasan artifisial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 sampai dengan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII INTEROPERABILITAS DATA

Bagian Kesatu Integrasi dan Interoperabilitas Data

Pasal 59

- (1) Integrasi Data dalam SDI dilaksanakan melalui Interoperabilitas Data yang terintegrasi dengan ekosistem Pemerintahan Berbasis Digital secara waktu nyata.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara aman, terstandar, terkontrol, dan mutakhir tanpa mengubah kewenangan pengelolaan Data masing-masing instansi sepanjang tidak menghambat kewajiban bagipakai Data.
- (3) Interoperabilitas Data diselenggarakan untuk mendukung integrasi, pertukaran, dan pemanfaatan Data bagi perumusan kebijakan publik, Perencanaan Pembangunan, dan pelayanan publik, serta pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintahan.
- (4) Setiap bagipakai Data dicatat secara elektronik melalui rekam jejak dan dilaksanakan berdasarkan Standar Keamanan Data dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Interoperabilitas sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam menjamin Kedaulatan Data Nasional.

Pasal 60

- (1) Integrasi dan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaksanakan berdasarkan:
 - a. kesetaraan antarinstansi;
 - b. koordinasi;
 - c. penghormatan terhadap kewenangan masing-masing instansi;
 - d. Data tetap berada pada Produsen Data;
 - e. penggunaan standar dan mekanisme bagipakai Data nasional;
 - f. pencegahan duplikasi Data;
 - g. penerapan Standar Data, Metadata, dan kode referensi nasional; dan
 - h. keterhubungan sistem antarinstansi.
- (2) Integrasi dan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa memindahkan:
 - a. kepemilikan;
 - b. penguasaan;
 - c. pengendalian;
 - d. penyimpanan; dan
 - e. tanggung jawab pengelolaan dan keamanan Data dari instansi Produsen Data.
- (3) Instansi Produsen Data bertanggung jawab atas keandalan, keamanan dan kualitas Data yang dihasilkan.

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan SDI tidak mengakibatkan pemusatan fisik basis Data.
- (2) Setiap instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa tetap mengelola Data sesuai

dengan kewenangan masing-masing berdasarkan perannya sebagai walidata atau Produsen Data.

- (3) Interoperabilitas tidak dapat digunakan untuk mengambil alih, mengendalikan, atau membatasi kewenangan pengelolaan Data oleh instansi Produsen Data tanpa dasar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sistem dan Sarana Interoperabilitas

Pasal 62

- (1) Sistem Interoperabilitas Data nasional digunakan sebagai kerangka sistem Data terintegrasi antarinstansi pemerintahan.
- (2) Sistem Interoperabilitas Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi pengembangan dan penyelarasan sistem Data terintegrasi antarinstansi pemerintahan.
- (3) Sistem Interoperabilitas Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin keterhubungan, konsistensi, dan sinkronisasi Data antarinstansi.

Pasal 63

- (1) Integrasi Data dilakukan melalui sistem Data berbasis Standar Data.
- (2) Sistem Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin keterhubungan dan keterpaduan antardata.
- (3) Penyelenggaraan sistem Data dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan Data, perlindungan Data

pribadi, kerahasiaan sistem, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Standar dan protokol Interoperabilitas Data digunakan dalam bagipakai Data antarinstansi pemerintahan dan antarpemangku kepentingan.
- (2) Standar dan protokol Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. mekanisme bagipakai Data;
 - b. format bagipakai Data;
 - c. keamanan bagipakai Data; dan
 - d. pencatatan bagipakai Data.
- (3) Instansi pemerintah wajib menerapkan standar Interoperabilitas Data dalam penyelenggaraan SDI.

Pasal 65

- (1) Infrastruktur Interoperabilitas Data digunakan untuk mendukung bagipakai Data antarinstansi pemerintahan.
- (2) Infrastruktur Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. sistem referensi nasional;
 - b. direktori Metadata nasional; dan
 - c. layanan bagipakai Data terstandar.
- (3) Infrastruktur Interoperabilitas Data bersifat koordinatif dan fasilitatif.
- (4) Infrastruktur Interoperabilitas Data tidak dapat digunakan untuk mengakses, mengambil alih, atau mengendalikan Data yang menjadi kewenangan instansi lain.

Pasal 66

- (1) Integrasi Data nasional didukung oleh sistem katalog Data nasional.
- (2) Sistem katalog Data nasional memuat informasi mengenai:
 - a. jenis Data;
 - b. Produsen Data;
 - c. Metadata; dan
 - d. mekanisme akses Data.
- (3) Sistem katalog Data nasional berfungsi sebagai rujukan untuk menemukan dan mengakses Data tanpa memindahkan basis Data dari instansi asal.
- (4) Setiap walidata wajib melakukan pemutakhiran informasi katalog Data secara berkala.

Pasal 67

- (1) Permasalahan Interoperabilitas Data, perbedaan interpretasi Data, atau kegagalan interkoneksi diselesaikan oleh BSDI.
- (2) Tata cara penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh BSDI dan mengikat secara administratif.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai Integrasi dan Interoperabilitas Data, serta sistem dan sarana interoperabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 67 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PENGUNAAN DAN PENGENDALIAN AKSES DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 69

- (1) Akses Data dalam SDI dilaksanakan sesuai tata kelola Data dalam Undang-Undang ini.
- (2) Akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengalihkan kewenangan pengelolaan Data dari Produsen Data.

Pasal 70

Setiap Data dapat diakses sesuai dengan klasifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan tingkat risiko.

Bagian Kedua

Akses Data

Pasal 71

- (1) Akses Data dilakukan berdasarkan kewenangan dan kebutuhan penggunaan data serta sesuai Standar Keamanan Data.
- (2) Akses Data oleh instansi pemerintah dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Akses Data oleh masyarakat dilakukan untuk kepentingan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Akses Data oleh pihak lain di luar instansi pemerintah dan masyarakat hanya dapat diberikan berdasarkan persetujuan Walidata dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Akses terhadap Data terbuka diberikan secara luas, mudah, dan tanpa diskriminasi.
- (2) Akses terhadap Data terbatas hanya diberikan kepada pihak tertentu yang memiliki kepentingan sah dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penggunaan Data

Pasal 73

- (1) Data yang diperoleh hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang dinyatakan pada saat akses.
- (2) Setiap penggunaan data wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Penggunaan akses Data terbatas oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dikenai biaya.
- (2) Penggunaan akses Data terbatas oleh pihak lain di luar instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) dikenai biaya.
- (3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Bagipakai Data Antarinstansi

Pasal 75

- (1) Bagipakai Data antarinstansi pemerintahan dilaksanakan melalui Interoperabilitas Data.
- (2) Bagipakai Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara waktu nyata, aman, terkontrol, mutakhir, dan sesuai klasifikasi Data.

Pasal 76

- (1) Bagipakai Data tidak mengubah kepemilikan dan kewenangan pengelolaan Data oleh instansi Produsen Data.
- (2) Instansi Produsen Data bersama BSDI berhak menetapkan tingkat akses dan ketentuan pemanfaatan Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instansi penerima Data wajib mematuhi ketentuan pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Instansi Produsen Data dan instansi penerima Data yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. peringatan administratif;
 - c. pembatasan atau pembekuan hak akses terhadap sistem data;
 - d. penghentian hak akses atau penggunaan data;
 - e. perintah perbaikan tata kelola dan pengamanan data;
 - f. rekomendasi penjatuhan disiplin administratif

kepada pejabat yang bertanggung jawab;

- g. denda administratif;
 - h. rekomendasi pengurangan, penundaan, atau pemblokiran mandiri pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - i. pencabutan izin, persetujuan, atau kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan:
- a. tingkat kesalahan; dan
 - b. tingkat kerugian terhadap kepentingan nasional atau publik.
- (6) Pengenaan sanksi administratif tidak menghapus pertanggungjawaban perdata atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Bagipakai Data dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan Data, perlindungan Data pribadi, keandalan sistem, dan akuntabilitas.
- (2) Bagipakai Data dilakukan dengan menerapkan layanan kepercayaan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Keamanan Data.
- (3) Penyelenggaraan bagipakai Data dapat diaudit untuk menjamin keamanan, akuntabilitas, dan kepatuhan.

Bagian Kelima
Akses dan Transfer Data ke Luar Negeri

Pasal 78

- (1) Akses dan transfer Data ke luar negeri hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin Kedaulatan Data Nasional, Keamanan Data, dan kepentingan nasional.
- (2) Akses dan transfer Data ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memenuhi prinsip kehati-hatian dan resiprositas;
 - b. menjaga kedaulatan, pertahanan, dan keamanan nasional; dan
 - c. mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Akses dan transfer Data ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan untuk menghindari kewajiban hukum atau untuk kepentingan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengendalian Akses Data

Pasal 79

- (1) Pengendalian akses Data dilakukan oleh Walidata sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar dan mekanisme pengendalian akses Data.
- (3) Standar dan mekanisme pengendalian akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BSDI dan sesuai Standar Keamanan Data dan Kedaulatan Data Nasional.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai akses Data, penggunaan Data, bagipakai Data antarinstansi, akses dan transfer Data ke luar negeri, serta pengendalian akses Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 79 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PELINDUNGAN DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 81

- (1) Pelindungan Data dalam penyelenggaraan SDI dilaksanakan sesuai dengan Standar Keamanan Data dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam setiap tahapan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan Data.

Pasal 82

- (1) Setiap pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilakukan secara sah, transparan, dan bertanggung jawab oleh penyelenggara SDI.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang sah dan telah diinformasikan kepada walidata dan/atau Produsen Data, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penggunaan Data untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang, kecuali:

- a. mendapat persetujuan dari walidata dan/atau Produsen Data;
 - b. untuk kepentingan penegakkan hukum; atau
 - c. untuk kepentingan umum yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Penggunaan Data untuk kepentingan penegakan hukum dan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c wajib melalui mekanisme uji konsekuensi.
- (5) Mekanisme uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh BSDI.

Bagian Kedua

Keamanan Data dan Tanggung Jawab

Pasal 83

- (1) Setiap penyelenggara SDI wajib menjamin Keamanan Data yang dikelolanya sesuai Standar Keamanan Data.
- (2) Penyelenggara SDI wajib menerapkan prinsip keamanan sejak perancangan dan secara bawaan.
- (3) Keamanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata kelola keamanan Data;
 - b. manajemen risiko keamanan Data;
 - c. perlindungan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data;
 - d. infrastruktur kriptografi;
 - e. sistem manajemen sertifikat digital;
 - f. pemantauan, pencatatan, dan audit; dan
 - g. penanganan insiden, pencadangan dan pemulihan Data.
- (4) Infrastruktur kriptografi dan sistem manajemen sertifikat digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf d dan huruf e diselenggarakan untuk mendukung identifikasi, autentikasi, keaslian, keutuhan, keterlacakan, dan kenirsangkalan dalam penyelenggaraan Standar Keamanan Data.

- (5) Infrastruktur kriptografi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan keseluruhan kerangka tata kelola, kebijakan, standar, prosedur, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, sistem, layanan dan mekanisme operasional yang digunakan untuk menyelenggarakan fungsi kriptografi termasuk sebagai penyelenggaraan akar kepercayaan tertinggi sertifikat digital nasional.
- (6) Akar kepercayaan tertinggi sertifikat digital nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi untuk menjamin Kedaulatan Data Nasional dan Keamanan Data yang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian melalui penetapan dan pengelolaan kerangka kepercayaan kriptografi.
- (7) Sistem manajemen sertifikat digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah sistem yang digunakan untuk mengelola siklus hidup sertifikat digital, termasuk namun tidak terbatas pada permintaan, penerbitan atau pencatatan, distribusi, inventarisasi, pemantauan masa berlaku, pembaruan, validasi status, pembekuan, pencabutan, pengarsipan, audit, dan pelaporan sertifikat digital.
- (8) Sertifikat digital sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah kredensial digital terpercaya yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi suatu entitas, sistem, perangkat, atau layanan, serta untuk memberikan jaminan atas asal-usul, keutuhan,

keaslian, atau atribut tepercaya dari dokumen digital, Data, atau interaksi digital.

- (9) Sertifikat digital sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian dan/atau badan hukum yang tersertifikasi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keamanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur dalam Standar Keamanan Data dengan mengutamakan pemanfaatan teknologi dalam negeri.

Pasal 84

- (1) Setiap Produsen Data bertanggung jawab atas keabsahan, kualitas, keamanan, dan kerahasiaan Data yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang sah.
- (3) Dalam hal pengelolaan Data dilakukan secara bersama oleh lebih dari satu instansi, tanggung jawab ditentukan berdasarkan pembagian kewenangan masing-masing.

Pasal 85

- (1) Setiap penyelenggara SDI wajib melakukan audit keamanan Data dan audit kedaulatan Data secara berkala.
- (2) Hasil audit keamanan Data dan audit kedaulatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BSDI dan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.

- (3) Dalam hal terjadi insiden keamanan Data, penyelenggara wajib:
 - a. segera menangani insiden;
 - b. melaporkan insiden kepada instansi berwenang paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
 - c. mengambil langkah pencegahan agar insiden tidak terulang.
- (4) Dalam menangani insiden keamanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BSDI dapat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi negara, serta instansi terkait lainnya.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai Keamanan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X

PENDANAAN DAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 87

- (1) Pendanaan penyelenggaraan SDI bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. pendanaan inovatif atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gabungan dari pendanaan inovatif dengan anggaran pendapatan dan

belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 88

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dapat digunakan untuk mendukung:

- a. pelaksanaan tata kelola DDN;
- b. pengembangan sistem dan infrastruktur SDI;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. penguatan keamanan Data dan manajemen risiko; dan/atau
- e. pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 89

- (1) Penganggaran penyelenggaraan SDI dilakukan secara terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran instansi.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan dan dapat bersumber dari pendanaan penyelenggaraan SDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.

Pasal 90

- (1) Pemerintah dapat memberikan insentif kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam penyelenggaraan SDI.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tambahan dukungan anggaran;
 - b. prioritas program integrasi sistem;
 - c. dukungan teknis dan penguatan kapasitas; dan/atau

- d. bentuk insentif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban pendanaan penyelenggaraan SDI dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan SDI diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendanaan dan pemberian insentif dalam penyelenggaraan SDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 91 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI

PENGAWASAN, EVALUASI, DAN AKUNTABILITAS

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 93

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan SDI dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan terhadap asas, standar, dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BSDI melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh pemangku kepentingan SDI.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Produsen Data terhadap data yang dihasilkannya;
 - b. Walidata sesuai dengan fungsi koordinasi; dan
 - c. instansi yang memiliki kewenangan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib melakukan pengendalian internal secara berkala dan terdokumentasi terhadap:
 - a. kualitas Data;
 - b. kesesuaian metodologi;
 - c. keakuratan dan kemutakhiran Data;
 - d. kepatuhan terhadap standar Data; dan
 - e. penerapan Standar Keamanan Data.

Pasal 94

- (1) Walidata melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Data dalam kerangka SDI.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian Standar Data dan Metadata;
 - b. tingkat Interoperabilitas Data;
 - c. kualitas integrasi Data; dan
 - d. kepatuhan terhadap ketentuan bagipakai Data.

Pasal 95

- (1) Hasil pengawasan dan evaluasi wajib didokumentasikan dan dilaporkan secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:
 - a. perbaikan tata kelola data;
 - b. pengambilan kebijakan; dan

- c. penegakan sanksi administratif.

Bagian Kedua

Akuntabilitas

Pasal 96

- (1) Setiap penyelenggara data wajib menyampaikan laporan akuntabilitas penyelenggaraan data sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kegiatan produksi, pengelolaan, dan pemanfaatan Data;
 - b. kepatuhan terhadap standar dan klasifikasi Data;
 - c. pelaksanaan akses dan bagipakai Data; dan
 - d. langkah pengamanan dan perlindungan Data.

Bagian Ketiga

Lembaga Supervisi Badan Satu Data Indonesia

Pasal 97

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk lembaga supervisi BSDI.
- (2) Lembaga supervisi BSDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BSDI.
- (3) Untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga supervisi BSDI bertugas membantu DPR dalam:
 - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja BSDI;

- b. melakukan pemantauan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BSDI; dan
 - c. menyusun laporan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja BSDI.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembaga supervisi BSDI berwenang:
- a. meminta penjelasan mengenai hal yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang BSDI;
 - b. menerima tembusan laporan kinerja kelembagaan secara triwulanan dan tahunan dari BSDI;
 - c. melakukan telaahan atas tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan BSDI;
 - d. meminta dokumen yang diperlukan dalam melakukan telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang BSDI;
 - e. menerima tembusan laporan keuangan tahunan dari BSDI;
 - f. melakukan telaahan atas anggaran operasional BSDI;
 - g. menerima laporan dari masyarakat mengenai BSDI; dan
 - h. meminta penjelasan dan tanggapan BSDI atas telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf f dalam rapat bersama dengan BSDI.
- (5) Lembaga supervisi BSDI membuat laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPR secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (6) Anggaran lembaga supervisi BSDI bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lainnya.
- (7) Ketentuan mengenai organisasi, tata kerja, dan anggaran lembaga pengawas BSDI diatur dengan Peraturan BSDI setelah dikonsultasikan dengan DPR.

Pasal 98

- (1) Keanggotaan lembaga supervisi BSDI berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua yang dipilih oleh DPR.
- (2) Anggota lembaga supervisi BSDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
- (3) Anggota lembaga supervisi BSDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi anggota lembaga supervisi BSDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai integritas dan moralitas yang tinggi;
 - d. tidak menjadi pengurus partai politik saat pencalonan dan selama menjabat;
 - e. memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang tata kelola data;
 - f. memiliki pendidikan sekurang-kurangnya S-2; dan
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Pasal 99

- (1) Pemilihan dan penetapan calon anggota lembaga supervisi BSDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh DPR.
- (2) Anggota lembaga supervisi BSDI yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Anggota lembaga supervisi BSDI dilarang memiliki benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan wewenangnya.
- (4) Anggota lembaga supervisi BSDI diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - f. tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - g. tidak melaksanakan dengan baik atau lalai dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4).

- (5) Pemberhentian anggota lembaga supervisi BSDI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Dalam hal anggota lembaga supervisi BSDI diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilihan anggota lembaga supervisi BSDI pengganti dilakukan dengan mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (7) Anggota lembaga supervisi BSDI pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat untuk menggantikan jabatan anggota lembaga supervisi BSDI yang diberhentikan dan melanjutkan sisa masa jabatan anggota lembaga supervisi BSDI yang digantikan.
- (8) Penggantian anggota lembaga supervisi BSDI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota lembaga supervisi BSDI yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan, evaluasi, dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 96, serta pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga supervisi BSDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 99 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 101

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan SDI.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pengawasan partisipatif;
 - b. pemberian masukan dalam penyusunan kebijakan, standar, dan prosedur tata kelola data nasional;
 - c. pelaporan atas dugaan penyalahgunaan data, ketidakakuratan data, atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
 - d. pemberian kontribusi data secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SDI.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. portal informasi publik yang menyediakan akses terhadap data terbuka dan metadata;
 - b. mekanisme pengaduan dan pelaporan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses; dan
 - c. forum partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan data nasional.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi kepada:
- a. individu atau kelompok masyarakat yang berkontribusi dalam penguatan SDI; dan
 - b. korporasi atau organisasi nonpemerintah yang mendukung program SDI.

- (2) Pemberian apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengakibatkan:
 - a. pengalihan kewenangan pengelolaan data dari Produsen Data;
 - b. sentralisasi penguasaan data; atau
 - c. diskriminasi terhadap pihak lain yang tidak menerima apresiasi.

Pasal 104

- (1) Apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 diberikan dalam bentuk:
 - a. apresiasi fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. apresiasi nonfiskal.
- (2) Apresiasi nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. sertifikat penghargaan;
 - b. kemudahan akses terhadap program pemerintah;
 - c. peningkatan kapasitas dan pembinaan; dan/atau
 - d. bentuk fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Pemberian apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilakukan melalui mekanisme yang:
 - a. transparan;
 - b. objektif;
 - c. akuntabel; dan
 - d. nondiskriminatif.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penetapan kriteria penilaian;
 - b. proses seleksi dan verifikasi;

- c. penetapan penerima apresiasi dan insentif; dan
- d. penyampaian hasil secara terbuka kepada publik.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat dan tata cara pemberian apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 105 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Prinsip Penyelesaian Sengketa

Pasal 107

- (1) Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan SDI dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. kepastian hukum;
 - c. proporsionalitas;
 - d. akuntabilitas;
 - e. perlindungan hak atas data; dan
 - f. itikad baik.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan cara musyawarah untuk mufakat di antara Produsen Data dan Walidata.
- (3) Penyelesaian sengketa tidak boleh mengakibatkan pengalihan kewenangan atas data dari pihak yang berwenang.

Bagian Kedua
Jenis Sengketa

Pasal 108

- (1) Sengketa dalam penyelenggaraan SDI meliputi:
 - a. sengketa antarp penyelenggara data;
 - b. sengketa antara penyelenggara data dengan masyarakat; dan
 - c. sengketa terkait akses, penggunaan, dan perlindungan data.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sengketa yang telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, perlindungan data pribadi, atau peradilan tata usaha negara.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Secara Administratif

Pasal 109

- (1) Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme administratif.
- (2) Mekanisme administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. musyawarah; dan/atau
 - b. fasilitasi oleh BSDI sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyelesaian mekanisme administratif merupakan prasyarat sebelum menempuh penyelesaian sengketa melalui mekanisme lainnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dilakukan oleh para pihak secara langsung.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan itikad baik untuk mencapai kesepakatan.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah bersifat mengikat para pihak dan wajib dituangkan secara tertulis.

Pasal 111

- (1) Musyawarah diselesaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat meminta fasilitasi kepada walidata.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengalihkan kewenangan para pihak atas Data yang disengketakan.
- (4) Walidata tidak berwenang mengambil alih penyelesaian sengketa atau menjatuhkan putusan yang mengikat para pihak.
- (5) Fasilitasi oleh Walidata diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Keempat

Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Nonlitigasi

Pasal 112

- (1) Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. mediasi;
 - b. arbitrase sepanjang disepakati para pihak; atau
 - c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan secara sukarela dan tidak menutup hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke pengadilan.

Pasal 113

- (1) Penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Hasil mediasi dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang mengikat para pihak.
- (3) Mediasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang mediasi.
- (4) Jangka waktu penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau nonlitigasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak mediator ditunjuk dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja berdasarkan kesepakatan para pihak.

Bagian Kelima

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 114

- (1) Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif atau nonlitigasi, para pihak dapat mengajukan sengketa ke pengadilan.
- (2) Pengajuan sengketa ke pengadilan dilakukan setelah para pihak memperoleh bukti telah menempuh

mekanisme administratif atau nonlitigasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengajuan sengketa ke pengadilan dilakukan sesuai dengan kewenangan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewenangan peradilan dalam menyelesaikan sengketa data tidak dapat dikesampingkan oleh mekanisme administratif atau nonlitigasi.

Pasal 115

- (1) Sengketa yang berkaitan dengan keputusan atau tindakan administratif diselesaikan melalui peradilan tata usaha negara.
- (2) Sengketa yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum diselesaikan melalui peradilan umum.
- (3) Penentuan kewenangan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan kehakiman.

Pasal 116

Ketentuan mengenai sengketa yang berkaitan dengan akses informasi publik dan perlindungan data pribadi tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi.

Pasal 117

Dalam hal kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat, sengketa melalui pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 tidak menunda pelaksanaan program pembangunan.

Pasal 118

Sengketa melalui pengadilan menganut sistem peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Kekuatan Hukum dan Pelaksanaan Putusan

Pasal 119

- (1) Setiap kesepakatan atau putusan dalam penyelesaian sengketa yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh para pihak.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan klasifikasi Data dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Ketidakpatuhan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 121

- (1) Penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Digital.
- (2) Sistem penyelesaian sengketa terintegrasi nasional digunakan untuk:
 - a. pengajuan sengketa;
 - b. pertukaran dokumen yang disengketakan;
 - c. pemantauan proses sengketa; dan
 - d. pencatatan hasil penyelesaian sengketa.

- (3) Sistem penyelesaian sengketa wajib memenuhi prinsip Interoperabilitas Data.
- (4) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Standar Data, Metadata, dan Kode Referensi yang ditetapkan dalam kebijakan SDI.
- (5) Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital dalam penyelesaian sengketa wajib menjamin:
 - a. klasifikasi Data;
 - b. keamanan informasi; dan
 - c. perlindungan Data Pribadi.
- (6) Setiap Orang yang mengakibatkan kebocoran atau kerusakan Data sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif hingga sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 122

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 121 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 123

- (1) Setiap penyelenggara SDI dilarang memasukkan, menggunakan, melatih, memproses, atau memaparkan Data Dasar Nasional dan Data strategis nasional ke dalam sistem, model, atau layanan kecerdasan artifisial yang tidak berada di bawah kedaulatan hukum Indonesia atau tidak memenuhi standar keamanan nasional.

- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan mekanisme pengamanan yang ditetapkan oleh Badan Satu Data Indonesia.

Pasal 124

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum:

- a. mengubah, memalsukan, merusak, atau menghilangkan DDN tanpa kewenangan dengan atau tanpa bantuan teknologi;
- b. mendistribusikan dan/atau menyebarluaskan DDN tanpa izin;
- c. menggunakan DDN di luar tujuan yang telah ditentukan;
- d. melakukan pemrosesan DDN yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. mengakses dan mentransfer Data ke luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 125

Setiap Orang dilarang:

- a. mengubah, memalsukan, memanipulasi, menghilangkan, atau merusak Data sehingga mengakibatkan Data menjadi tidak benar atau menyesatkan; atau
- b. menggunakan Data yang telah diubah, dipalsukan, atau dirusak sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan publik atau kepentingan nasional.

Pasal 126

Setiap Orang dilarang:

- a. menyalahgunakan Data yang diperoleh melalui akses atau berbagi pakai; atau
- b. mendistribusikan Data tanpa hak kepada pihak lain, yang mengakibatkan pelanggaran hak, kerugian bagi masyarakat, atau kerugian negara.

Pasal 127

Setiap Orang tanpa kewenangan dilarang:

- a. mengakses Data yang diklasifikasikan sebagai Data terbatas dan Data tertutup;
- b. memperoleh, menggunakan, atau mengungkapkan Data sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
- c. memindahkan Data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke luar negeri.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 128

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum:

- a. mengubah, memalsukan, merusak, atau menghilangkan DDN tanpa kewenangan dengan atau tanpa bantuan teknologi;
- b. mendistribusikan dan/atau menyebarluaskan DDN tanpa izin;
- c. menggunakan DDN di luar tujuan yang telah ditentukan;
- d. melakukan pemrosesan DDN yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- e. akses dan transfer Data ke luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3).

yang mengakibatkan pelanggaran hak, kerugian bagi masyarakat, atau kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VIII.

Pasal 129

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak:

- a. mengubah, memalsukan, atau merusak Data sehingga mengakibatkan Data menjadi tidak benar atau menyesatkan; atau
 - b. menggunakan Data yang telah diubah, dipalsukan, atau dirusak sebagaimana dimaksud pada huruf a,
- yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan publik atau kepentingan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VII.

Pasal 130

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum:

- a. menyalahgunakan Data yang diperoleh melalui akses atau berbagi pakai; atau
 - b. mendistribusikan Data tanpa hak kepada pihak lain,
- yang mengakibatkan pelanggaran hak, kerugian bagi masyarakat, atau kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 131

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak:
 - a. mengakses Data yang diklasifikasikan sebagai Data terbatas dan Data tertutup;
 - b. memperoleh, menggunakan, atau mengungkapkan Data sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
 - c. mentransfer Data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke luar negeri,
 sehingga menimbulkan kerugian negara, mengakibatkan terganggunya Kedaulatan Data Nasional, keamanan nasional, stabilitas ekonomi digital, pelayanan publik strategis, atau hak masyarakat secara luas merupakan kejahatan luar biasa.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan yang:
 - a. melibatkan sistem elektronik strategis;
 - b. dilakukan lintas negara atau menggunakan jaringan internasional; dan/atau
 - c. dilakukan secara terorganisasi;
 mengakibatkan hilangnya, rusaknya, berubahnya, atau dikuasainya data terbatas dan/atau data tertutup secara massif dan sistemik.
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan serangan, sabotase, manipulasi, penghancuran, menyebarluaskan tanpa hak, atau pengambilalihan terhadap :
 - a. pusat data nasional;
 - b. infrastruktur teknis interoperabilitas SDI; atau
 - c. arsitektur sistem SDI;
 yang mengakibatkan terganggunya fungsi pemerintahan, pelayanan publik, pertahanan negara, dan/atau keamanan negara.

- (4) Perbuatan Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan kejahatan luar biasa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 132

- (1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 128 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana jika dilakukan oleh pejabat negara atau aparatur penyelenggara pemerintahan dalam pelaksanaan jabatannya.
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa:
- a. pemberhentian dari jabatan;
 - b. pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik; dan/atau
 - c. pengumuman putusan hakim.

Pasal 133

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, pidana dikenakan terhadap:
- a. korporasi; dan/atau
 - b. pengurus korporasi yang memberi perintah, melakukan perbuatan, atau memiliki kendali terhadap tindak pidana tersebut.
- (2) Pidana terhadap korporasi berupa pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129.

- (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:
- a. pembekuan kegiatan usaha;
 - b. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - c. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 134

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan belum diganti dengan peraturan pelaksana berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 135

- (1) BSDI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini harus telah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Sebelum BSDI terbentuk, tugas dan fungsi koordinator SDI dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 136

- (1) Sistem dan infrastruktur SDI yang telah berjalan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Selama masa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan SDI tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (3) Produsen Data pada kementerian/lembaga dan perangkat daerah memutakhirkan Data sesuai klaster, klasifikasi, dan jenis Data sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

- (1) Peraturan pelaksana dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini.

Pasal 138

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG SATU DATA INDONESIA

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pembangunan nasional memerlukan dukungan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu prasyarat utama untuk mencapai hal tersebut adalah tersedianya Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat diakses dan dibagipakaikan antarinstansi sesuai dengan kewenangannya.

Data telah menjadi sumber daya strategis nasional yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan politik, serta berkaitan erat dengan kedaulatan negara. Oleh karena itu, pengelolaan Data tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut kepentingan nasional, perlindungan hak konstitusional warga negara, keamanan nasional, serta efektivitas perumusan kebijakan publik yang berbasis bukti.

Namun demikian, penyelenggaraan tata kelola Data nasional saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain belum terintegrasinya Data secara optimal antarinstansi, belum seragamnya standar dan mekanisme pertukaran Data, serta belum adanya landasan hukum setingkat undang-undang yang secara komprehensif mengatur penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Kondisi tersebut mengakibatkan Data yang dihasilkan oleh berbagai instansi belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara terpadu dalam Perencanaan Pembangunan, pelaksanaan program, maupun evaluasi kebijakan.

Undang-Undang ini hadir untuk membangun sistem tata kelola Data nasional yang terpadu melalui kebijakan Satu Data Indonesia yang berperspektif kedaulatan Data. Pengaturan dalam Undang-Undang ini

menegaskan pentingnya penyelenggaraan Data yang berbasis pada standar Data, metadata, kode referensi, dan interoperabilitas Data, dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing instansi sebagai Produsen Data.

Salah satu pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah pembentukan Data Dasar Nasional (DDN) sebagai rujukan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis digital. DDN disusun berdasarkan integrasi Data geospasial dan Data numerik yang akurat dan mutakhir hingga tingkat Desa atau Kelurahan, termasuk melalui mekanisme pendataan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip interoperabilitas, yaitu integrasi Data antarinstansi tanpa melakukan sentralisasi fisik basis Data. Dengan demikian, setiap instansi tetap memiliki kewenangan dalam memproduksi dan mengelola Data sesuai dengan tugas dan fungsinya, sementara integrasi dilakukan melalui standar bersama dan mekanisme pertukaran Data.

Selain itu, Undang-Undang ini mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Desa/Kelurahan dalam produksi, pengelolaan, dan pemanfaatan Data, serta mekanisme koordinasi vertikal dan horizontal untuk menjamin keterpaduan Data nasional. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mencegah monopoli maupun pengambilalihan kewenangan dalam pengelolaan Data.

Dalam rangka menjamin kualitas dan keandalan Data, Undang-Undang ini menetapkan kewajiban pemenuhan standar Data nasional, standar kualitas Data, dan penggunaan metadata. Selain itu, diatur pula sistem kode referensi nasional untuk menjamin konsistensi identifikasi Data dalam pertukaran antarinstansi.

Aspek perlindungan Data menjadi bagian penting dalam Undang-Undang ini, yang mencakup pengaturan mengenai klasifikasi Data, perlindungan Data pribadi, serta perlindungan Data strategis nasional. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pada prinsipnya Data bersifat

terbuka, namun akses terhadap Data dapat dibatasi secara proporsional berdasarkan uji konsekuensi untuk melindungi kepentingan tertentu, termasuk keamanan nasional dan hak privasi warga negara.

Lebih lanjut, Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan infrastruktur teknis Satu Data Indonesia yang berbasis sistem terdistribusi dan dilengkapi dengan mekanisme keamanan siber, perlindungan Data, serta audit keamanan untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data.

Dengan pengaturan yang komprehensif ini, Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia diharapkan dapat mewujudkan tata kelola Data nasional yang terpadu, andal, aman, dan berdaulat, serta mampu mendukung perumusan kebijakan publik yang berbasis Data guna mencapai keadilan sosial, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat ketahanan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan SDI diarahkan untuk menjamin pengelolaan DDN saling terintegrasi dan terhubung antarinstansi pusat maupun daerah, untuk mencegah duplikasi Data serta menghasilkan Data yang akurat, seragam, dan dapat dibagipakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional secara tepat sasaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan data” adalah penyelenggaraan SDI yang dilakukan oleh Negara dalam kerangka hukum nasional untuk kepentingan publik dan pengelolaan sumber daya nasional guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan menjamin perlindungan data, mencegah pemanfaatan data yang merugikan kepentingan nasional, menghormati hak warga negara dan kewenangan penyelenggara Data, serta memastikan kemampuan Negara dalam menetapkan syarat, batas, dan mekanisme pengaliran data lintas yurisdiksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepatuhan” adalah setiap penyelenggara Satu Data Indonesia melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan, pertukaran, dan penyebarluasan data sesuai dengan standar data, metadata, kode referensi, data induk, interoperabilitas data, keamanan informasi, perlindungan data pribadi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan” adalah penyelenggaraan SDI memiliki kemampuan untuk mencegah, mengantisipasi, menyesuaikan diri, mempertahankan keberlangsungan layanan, serta memulihkan fungsi pengelolaan data secara cepat dan efektif dari gangguan, ancaman, kegagalan sistem, bencana, serangan siber, maupun risiko lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas interoperabilitas” adalah dalam penyelenggaraan SDI harus menerapkan integrasi data yang dilakukan melalui keterhubungan antar sistem data berdasarkan standar, metadata, kode referensi, dan mekanisme pertukaran data,

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas waktu nyata” adalah pemrosesan, transmisi, dan penerimaan data atau informasi yang terjadi secara langsung, seketika, dan tanpa penundaan yang tidak wajar, pada saat peristiwa tersebut berlangsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas rekognisi” adalah penyelenggaraan SDI mengakui dan menghormati hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa serta desa sebagai Produsen Data primer.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterandalan” adalah penyelenggaraan SDI harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya (akurat) dan selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan terkini (mutakhir) untuk menjamin bahwa kebijakan publik didasarkan pada informasi yang benar dan relevan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah penyelenggaraan SDI harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, teknis, maupun administratif untuk menjamin keandalan data serta mencegah manipulasi, dan setiap penyimpangan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah penyelenggaraan SDI harus diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan perlindungan bagi seluruh warga negara, serta menjamin data digunakan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang belum terlayani, daerah tertinggal, serta kebutuhan riil masyarakat, sehingga kebijakan publik dapat disusun secara proporsional dan tidak diskriminatif.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan kerahasiaan” adalah penyelenggaraan SDI harus memberikan perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan data dan hanya diberikan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan data pribadi” adalah bahwa penyelenggaraan SDI wajib menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi. Pengumpulan, pengolahan, dan pertukaran data harus dilakukan secara sah, terbatas, dan proporsional, serta tidak menimbulkan risiko pelanggaran terhadap hak atas perlindungan diri pribadi.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan SDI harus transparan dan dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi data, sehingga data yang bersifat publik dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penyelenggaraan SDI harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta melalui mekanisme pengawasan, pemberian masukan, pelaporan, dan kontribusi data sukarela.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah dalam pengaturan penyelenggaraan SDI harus dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, serta menjamin bahwa setiap subjek hukum, baik penyelenggara negara, Produsen Data, maupun warga negara, mengetahui dengan pasti hak, kewajiban, dan batasan kewenangannya dalam penyelenggaraan SDI.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Perencanaan Pembangunan nasional dan daerah antara lain meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, politik, hukum, dan bidang lain yang memerlukan perencanaan berbasis data.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ketahanan nasional” adalah kemampuan negara untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang bersifat militer maupun nonmiliter.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sistem pemerintahan berbasis elektronik” adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "berskala nasional" adalah Data tersebut mencakup wilayah Indonesia secara keseluruhan atau sebagian besar wilayah.

Yang dimaksud dengan "berdampak lintas wilayah" berarti data yang bersifat lokal tetapi mempunyai implikasi kebijakan yang memengaruhi lebih dari satu daerah, misalnya data potensi bencana dan data migrasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dasar perumusan kebijakan pembangunan nasional" antara lain penentuan alokasi anggaran negara, penetapan sasaran

pembangunan, evaluasi program prioritas, dan perumusan regulasi nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterpaduan antar sektor" adalah Data tersebut dapat dihubungkan dan digunakan bersama oleh berbagai sektor karena memiliki kesamaan definisi, klasifikasi, dan referensi.

Huruf d

Standar akurasi, kemutakhiran, konsistensi, keterbandingan, dan keterlacakan Data merupakan prasyarat mutu Data agar dapat diandalkan.

Yang dimaksud dengan "keterlacakan" adalah setiap data dapat ditelusuri asal-usulnya, termasuk institusi penghasil, metode pengumpulan, dan tanggal pembaruan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan administratif" berarti data memiliki kejelasan tentang cara perolehan, proses pengolahan, dan pihak yang bertanggung jawab.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keterpaduan berbagai jenis data" adalah Data yang ditetapkan sebagai DDN tidak didasarkan pada satu jenis Data atau pendekatan sektoral tertentu saja.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah proses penetapan Data sebagai DDN dilakukan melalui konsultasi publik yang partisipatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan klaster "kependudukan" meliputi data tentang jumlah, komposisi, persebaran, dan karakteristik penduduk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan klaster "sosial" meliputi data tentang kemiskinan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan ketahanan sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan klaster "ekonomi dan fiskal" meliputi data tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, APBN, APBD, keuangan daerah, dan sektor riil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan klaster "pertahanan dan keamanan meliputi data tentang wilayah perbatasan,

alur laut kepulauan Indonesia, instalasi militer, dan potensi ancaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Data terbuka” adalah Data yang dapat diakses dan digunakan oleh publik secara luas, tidak mengandung informasi yang dapat mengancam keamanan nasional, ketertiban umum, fungsi pemerintahan, melanggar privasi, atau mengganggu infrastruktur kritis.

Data terbuka antara lain data statistik nasional, geospasial dasar, anggaran dan keuangan publik.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Data Terbatas” adalah data yang tidak dapat dibuka secara bebas, akses dan penggunaannya dibatasi karena mengandung informasi yang berpotensi menimbulkan risiko sedang terhadap fungsi pemerintahan, kepentingan publik, atau hak privat jika dibuka secara umum atau disalahgunakan, sehingga aksesnya wajib melalui mekanisme otorisasi dan pengamanan tertentu.

Data terbatas antara lain Data internal kelembagaan, Data pribadi, Data infrastruktur kritis, Data keanekaragaman hayati, dan Data sumber daya alam, serta Data lain yang ditetapkan oleh Wali Data.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Data tertutup” adalah Data yang akses dan penggunaannya dibatasi secara ketat karena mengandung informasi rahasia, yang jika dibuka dapat menimbulkan risiko tinggi terhadap keamanan nasional, pertahanan, diplomasi, stabilitas politik, atau keselamatan publik, sehingga aksesnya sangat ketat dan hanya diberikan kepada otoritas yang berwenang.

Data tertutup antara lain Data intelijen negara, Data alat utama sistem senjata (alutsista), dan Data yang berkaitan dengan kedaulatan, pertahanan, keamanan negara, dan penegakan hukum.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Data dengan karakteristik lainnya antara lain Data citra satelit, Data transaksi, dan Data genomic.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan” adalah kegiatan awal yang dilakukan secara terstruktur untuk menentukan seluruh kebutuhan terkait data, agar pengelolaan data dapat berjalan tertib, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang (Produsen Data) untuk menghasilkan atau memperoleh data, baik melalui pencatatan, pengukuran, maupun pengambilan dari sumber lain, dengan mengikuti aturan dan waktu yang telah ditentukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah kegiatan untuk menguji dan memastikan bahwa data telah memenuhi persyaratan administrasi dan isi, memiliki kualitas yang baik, dapat digunakan bersama dengan sistem lain, serta telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghimpunan” adalah kegiatan untuk menyatukan dan menggabungkan data yang telah dihasilkan oleh berbagai Produsen Data ke dalam satu sistem atau basis data yang terintegrasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyimpanan” adalah kegiatan menempatkan, mengelola, memelihara, melindungi, dan menyediakan Data beserta Metadata dalam media penyimpanan yang menjamin keamanan, keutuhan, ketersediaan, keterlacakan, dan aksesibilitas Data sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tahapan “penyebarluasan” adalah kegiatan untuk menyediakan dan menyampaikan data resmi kepada pihak yang membutuhkan, baik melalui pemberian akses,

distribusi, maupun pertukaran data antar instansi, termasuk melalui portal Satu Data Indonesia sebagai sarana utama penyebaran data secara nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan tahapan “Pemanfaatan” adalah tata cara penggunaan data oleh pihak yang berhak, dengan memperhatikan jenis data, kewenangan pengguna, tujuan penggunaan, serta aturan perlindungan data dan batasan akses yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kebijakan nasional" adalah kerangka kebijakan yang bersifat normatif, dan lintas sektor dalam penyelenggaraan SDI secara terpadu, yang berfungsi memberikan arah, pedoman, dan standar bagi seluruh penyelenggara data. Kebijakan ini tidak dimaksudkan sebagai instrumen pengendalian operasional data dan penguasaan data oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pedoman” adalah acuan normatif yang menjadi dasar bagi instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam menyelenggarakan SDI secara terpadu, konsisten, dan sesuai dengan standar nasional, tanpa mengurangi kewenangan masing-masing instansi dalam memproduksi dan mengelola Data.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata kelola Data nasional” adalah kebijakan umum yang menjadi landasan penyelenggaraan tata kelola Data secara nasional, termasuk prinsip keterpaduan, akuntabilitas, dan keterbukaan Data.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “norma, standar, prosedur, dan kriteria” adalah instrumen pengaturan teknis dan operasional yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan SDI, termasuk tata cara pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pertukaran Data.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar Data nasional” adalah ketentuan mengenai format, struktur, metodologi, dan parameter kualitas data yang ditetapkan secara nasional untuk menjamin keseragaman dan keterbandingan Data.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Metadata nasional” adalah ketentuan mengenai informasi deskriptif Data yang memuat konteks, sumber, dan karakteristik Data. ketentuan mengenai informasi terstruktur yang menjelaskan karakteristik, sumber, dan metode suatu data.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kode Referensi nasional dan/atau Data induk nasional” adalah identitas unik yang digunakan sebagai acuan bersama untuk menjamin keterhubungan dan konsistensi Data antarinstansi. Misalnya, kode wilayah, kode instansi, dan kode komoditas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “standar dan protokol Interoperabilitas Data nasional” adalah pedoman teknis yang mengatur protokol pertukaran data, mekanisme penghubungan sistem, dan tata kelola interoperabilitas secara keseluruhan, aman, terstandar, dan terkoordinasi antarinstansi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas Data nasional” adalah kerangka desain sistem yang mengatur keterhubungan antarsistem Data tanpa mengubah kewenangan pengelolaan Data oleh instansi produsen.

huruf h

Yang dimaksud dengan “Data nasional” adalah sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan SDI, termasuk sistem dan jaringan pertukaran Data.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Data prioritas nasional” adalah Data strategis yang ditetapkan untuk mendukung perumusan kebijakan publik, Perencanaan Pembangunan, dan pelayanan publik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan absolut” adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya, pertahanan, keamanan, agama, kebijakan fiskal nasional, dan moneter.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Data prioritas nasional” adalah Data strategis yang ditetapkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis Data (evidence-based policy), Perencanaan Pembangunan, dan pelayanan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyusunan pedoman penyelenggaraan Data” adalah penyusunan acuan teknis sebagai panduan pelaksanaan SDI.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penguatan kapasitas sumber daya manusia” adalah peningkatan kompetensi aparatur dalam pengelolaan Data.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitasi integrasi sistem Data” adalah dukungan dalam penyelarasan sistem Data agar dapat saling terhubung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penguatan kualitas Data” adalah upaya peningkatan akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran Data.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyediaan dukungan teknis” adalah bantuan teknis yang diperlukan dalam penyelenggaraan SDI.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengawasan dan evaluasi dilakukan dalam kerangka peningkatan kualitas penyelenggaraan SDI tanpa menciptakan hubungan hierarkis atau pengambilalihan kewenangan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memproduksi, mengelola, memutakhirkan, menyediakan, dan memanfaatkan Data” adalah seluruh siklus pengelolaan Data yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “koordinasi antarperangkat daerah” adalah proses penyelarasan pengelolaan Data antarorganisasi perangkat daerah untuk menjamin konsistensi, integrasi, dan kualitas Data.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memproduksi dan mengelola data pada tingkat wilayah administratif” adalah kewenangan Pemerintah Desa dan kelurahan dalam menghasilkan dan mengelola Data sesuai dengan kondisi riil masyarakat di wilayahnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Data primer” adalah Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di tingkat masyarakat yang mencerminkan kondisi riil, kebutuhan, dan potensi masyarakat di tingkat lokal. Data ini menjadi fondasi bagi Perencanaan Pembangunan yang tepat sasaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kelurahan merupakan Produsen Data primer yang kedudukannya setara dengan Produsen Data lainnya dalam ekosistem SDI.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “menjamin partisipasi masyarakat” yaitu pelibatan masyarakat dalam proses pengumpulan Data untuk meningkatkan akurasi dan relevansi Data.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “klasifikasi Data” adalah pengelompokan Data berdasarkan tingkat keterbukaan, kerahasiaan, atau tindakan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembinaan dan peningkatan kapasitas” adalah upaya pendampingan, penyediaan infrastruktur teknis, dan pendampingan penerapan standar data, dan dukungan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa atau kelurahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sebagai bagian dari sistem SDI” adalah keterhubungan Data antarinstitusi melalui mekanisme interoperabilitas, bukan melalui penyerahan data secara fisik ke pusat atau tanpa pemusatan penguasaan Data.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembina Data meliputi Pembina Data Statistik yang dilaksanakan oleh badan urusan statistik, Pembina Data Geospasial oleh badan urusan geospasial, Pembina Data Keuangan Negara oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan keuangan negara, Pembina Data untuk jenis lainnya ditetapkan oleh BSDI.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peta administrasi” adalah peta yang berkaitan dengan batas wilayah pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peta ortofoto” adalah peta yang berkaitan dengan citra udara yang telah dikoreksi secara geometris.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peta penggunaan lahan” adalah peta yang berkaitan dengan tutupan lahan dan fungsinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peta infrastruktur” adalah peta yang berkaitan dengan antara lain jaringan jalan, jembatan, dan fasilitas umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “peta topologi wilayah” adalah peta yang berkaitan dengan ketinggian, kontur, dan bentuk permukaan bumi.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “integrasi Data” adalah menghubungkan Data dari berbagai Produsen Data.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “harmonisasi Data” adalah menyelaraskan Data.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyajian Data” adalah menyediakan akses Data sesuai hak akses.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “struktur data” adalah Standar Data yang berfungsi mengatur susunan elemen data, termasuk tipe data, panjang data, dan relasi antar elemen, agar dapat dibaca dan diproses secara sistematis oleh berbagai sistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “format data” adalah Standar Data yang berfungsi untuk menentukan bentuk representasi data, misalnya format numerik, teks, tanggal, atau file tertentu, sehingga data dapat dipertukarkan antar sistem yang berbeda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “definisi dan klasifikasi” adalah Standar Data yang berfungsi untuk menjamin kesamaan pemahaman antar instansi terhadap suatu objek data, sehingga mencegah perbedaan interpretasi yang dapat menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “metode pengumpulan dan pengolahan data” adalah Standar Data yang mencakup prosedur baku yang menjamin validitas, reliabilitas, dan keandalan data secara metodologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “parameter kualitas data” meliputi ukuran akurasi, konsistensi, kemutakhiran, dan kelengkapan data yang harus dipenuhi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber data” adalah menunjukkan institusi atau pihak yang menghasilkan data, penting untuk keperluan verifikasi dan pertanggungjawaban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “waktu pengumpulan” adalah menunjukkan periode atau tanggal data dikumpulkan, yang menentukan relevansi temporal data.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “metode pengumpulan” adalah menjelaskan cara data diperoleh, misalnya melalui sensus, survei, kompilasi produk

administrasi, atau pendataan partisipatif, untuk menjamin validitas metodologis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “cakupan wilayah” adalah menunjukkan area geografis yang menjadi objek data, penting untuk analisis spasial dan perencanaan wilayah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tingkat kualitas data” memberikan informasi mengenai akurasi, kelengkapan, dan keandalan data, misalnya melalui indikator kualitas atau hasil validasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pihak yang bertanggung jawab” adalah menunjukkan penanggung jawab data, baik secara teknis maupun administratif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kode Referensi yang telah ada dan diakui dalam peraturan perundang-undangan harus diakui dan diintegrasikan, bukan diganti.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

- Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Evaluasi klasifikasi data dilakukan secara berkala dilakukan mengingat tingkat risiko dan kebutuhan perlindungan dapat berubah seiring waktu. Evaluasi ini mencegah klasifikasi menjadi permanen tanpa dasar yang mutakhir.
- Pasal 67
- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah dasar hukum yang membenarkan pihak tertentu mengakses data.
Yang dimaksud dengan “kebutuhan penggunaan” adalah hubungan yang nyata antara data yang diakses dan tujuan penggunaan yang sah.
- Ayat (2)
Instansi pemerintah dapat mengakses data sejauh diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Akses ini tidak dapat diperluas di luar tujuan tersebut.
- Ayat (3)
Masyarakat mempunyai hak akses dalam rangka kepentingan publik. Namun, hak tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi data dan ketentuan peraturan perundang undangan, terutama di bidang keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi.
- Ayat (4)
Akses oleh pihak lain di luar instansi pemerintah dan masyarakat, misalnya korporasi atau lembaga asing, hanya dapat diberikan dengan persetujuan Produsen Data dan

harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini mencegah liberalisasi akses data tanpa kendali.

Pasal 68

Ayat (1)

Data terbuka tidak boleh dihambat secara administratif tanpa dasar yang sah.

Ayat (2)

Akses terhadap data terbatas hanya dapat diberikan secara terbatas sesuai dengan kewenangan dan tujuan penggunaan. Pembatasan akses harus selalu terkait dengan siapa yang mengakses dan untuk tujuan apa data itu diakses.

Pasal 69

Ayat (1)

Tujuan penggunaan harus dinyatakan secara jelas agar akses dapat dinilai apakah sesuai dengan klasifikasi dan kepentingan hukum yang melekat pada data.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dengan tetap menjamin Kedaulatan Data Nasional, Keamanan Data, dan kepentingan nasional” menegaskan bahwa transfer ke luar negeri bukan kebebasan administratif biasa. Setiap transfer harus dinilai dari dampaknya terhadap posisi hukum negara, kepentingan publik, dan keamanan nasional.

Ayat (2)

Persyaratan keamanan dan perlindungan data dimaksudkan agar transfer tidak dilakukan ke lingkungan hukum atau teknis yang merendahkan tingkat perlindungan yang seharusnya diberikan kepada data. Transfer juga tidak boleh

merugikan kepentingan nasional.

Ayat (3)

Ketentuan ini untuk mencegah upaya pelarian dari tanggung jawab hukum melalui transfer data.

Pasal 79

Ayat (1)

Walidata berperan menyelaraskan tata cara, memastikan keterpaduan, dan memfasilitasi pelaksanaan akses serta bagi pakai antar pihak yang berwenang. Koordinasi ini mencakup aspek teknis dan prosedural.

Ayat (2)

Ketentuan ini merupakan norma pembatas yang menegaskan bahwa koordinasi oleh walidata tidak dapat ditafsirkan sebagai perpindahan kewenangan pengendalian dari Produsen Data kepada walidata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “uji konsekuensi” yaitu suatu metode analisis/proses pengujian yang digunakan untuk menimbang dampak resiko atau akibat yang timbul sebelum menyatakan Data tertentu dikecualikan diakses oleh Setiap Orang, dengan dasar jika Data tersebut dibuka dapat membahayakan kepentingan yang dilindungi Undang-Undang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prinsip keamanan sejak perancangan dan secara bawaan (*security by design and by default*) mengharuskan aspek keamanan sudah dipertimbangkan sejak awal pengembangan sistem, bukan sebagai tambahan setelah sistem berjalan, dan bahwa pengaturan keamanan bawaan diterapkan secara otomatis tanpa perlu konfigurasi manual.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Sistem Manajemen Sertifikat adalah pengelolaan terpusat yang digunakan untuk mengawasi dan mengelola seluruh siklus hidup sertifikat digital

Layanan Kepercayaan adalah layanan elektronik yang menyediakan mekanisme identifikasi, autentikasi, verifikasi, validasi, dan pembuktian keaslian data, dokumen digital, transaksi digital atau identitas digital guna menjamin kepercayaan, keamanan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SDI.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kriptografi” adalah ilmu dan teknik untuk melindungi informasi dengan mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang, dengan tujuan agar hanya orang yang memiliki kunci yang tepat yang dapat membaca atau mengembalikan ke bentuk aslinya.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Sertifikat Digital Nasional” adalah sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh otoritas sertifikat elektronik nasional atau penyelenggara yang diakui oleh Pemerintah untuk membuktikan identitas elektronik, menjamin autentikasi, integritas, kerahasiaan, dan nirpenyangkalan (*non-repudiation*) atas data, metadata, dokumen, sistem elektronik, perangkat, atau transaksi dalam penyelenggaraan SDI.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keabsahan” adalah kesesuaian Data dengan dasar hukum dan fakta yang sah.

Yang dimaksud dengan “kualitas” adalah terpenuhinya standar mutu data sebagaimana diatur dalam standar Data nasional.

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah perlindungan terhadap risiko akses tidak sah, perubahan, kehilangan, dan penyalahgunaan.

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan” adalah jaminan bahwa Data hanya diakses oleh pihak yang berwenang.

Ayat (2)

Ketentuan ini ditujukan untuk menghindari kekosongan pertanggungjawaban dalam sistem Data yang saling terhubung.

Ayat (3)

Pengelolaan Data secara bersama dapat dituangkan dalam perjanjian kerja sama atau pengaturan teknis yang disepakati.

Pasal 85

Ayat (1)

Audit keamanan Data dan audit kedaulatan Data dilakukan secara berkala misalnya setiap tahun untuk menilai efektivitas penerapan keamanan data dan mengidentifikasi celah keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*Pendanaan Inovatif*” adalah sumber dan skema pendanaan yang berasal dari pemangku kepentingan non pemerintah dan/atau swasta, dalam lingkup global, nasional, maupun daerah yang bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan, melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan, yang dapat

berbentuk, antara lain, dukungan pembiayaan, hibah, tanggung jawab sosial dan lingkungan, pembiayaan campuran, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, kerja sama pemanfaatan teknologi, penyediaan infrastruktur digital, pengembangan dan/atau pengoperasian platform digital atau aplikasi, layanan pengelolaan data, serta skema kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam hal Pendanaan Inovatif dilakukan melalui penyediaan, pengembangan, pengoperasian, dan/atau pemanfaatan platform digital, aplikasi, atau layanan teknologi informasi oleh badan usaha atau mitra swasta untuk kebutuhan Instansi Pemerintah, kerja sama tersebut dapat dilaksanakan dengan mekanisme imbal jasa, biaya layanan, biaya transaksi, pembagian pendapatan, atau bentuk kompensasi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Produsen Data mengawasi data yang dihasilkannya sendiri karena Produsen Data adalah pihak yang paling mengetahui dasar kewenangan, metodologi, sumber, dan konteks data tersebut.

Huruf b

Walidata melakukan pengawasan dalam lingkup fungsi koordinasi, khususnya untuk memastikan adanya kesesuaian standar, harmonisasi, dan interoperabilitas Data.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kualitas data” adalah tingkat mutu data yang dihasilkan, termasuk kesesuaian dengan standar yang ditetapkan, keterandalan, dan keterpakaian data tersebut untuk tujuan yang sah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesesuaian metodologi” adalah kesesuaian cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dengan metodologi yang sah, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keakuratan dan keterkinian data” adalah bahwa data harus benar menggambarkan keadaan objek yang diukur dan diperbarui secara memadai sesuai sifat dan kebutuhan penggunaan data tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepatuhan terhadap standar data” adalah kesesuaian data dengan standar data, metadata, kode referensi, dan ketentuan teknis lain yang berlaku dalam penyelenggaraan SDI.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Evaluasi terhadap kesesuaian standar data dan metadata dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikelola telah memenuhi standar format, struktur, definisi, metadata, dan kualitas yang diperlukan untuk integrasi nasional.

Huruf b

Evaluasi terhadap tingkat interoperabilitas data dilakukan untuk menilai sejauh mana data dapat dihubungkan, dipertukarkan, dan digunakan lintas sistem dan lintas instansi tanpa hambatan yang bertentangan dengan prinsip SDI.

Huruf c

Evaluasi terhadap kualitas integrasi data dilakukan untuk menilai apakah proses integrasi telah menghasilkan keterpaduan yang sah, tidak menimbulkan duplikasi, dan tidak merusak konteks atau kualitas data asal.

Huruf d

Evaluasi terhadap kepatuhan terhadap ketentuan berbagi pakai data dilakukan untuk memastikan

bahwa berbagi pakai dilaksanakan sesuai tujuan, klasifikasi, dan pengamanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perbaikan tata kelola data” yakni untuk meningkatkan mutu proses produksi, integrasi, klasifikasi, akses, dan perlindungan data.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengambilan kebijakan” yakni mencakup tingkat internal instansi maupun dalam kerangka kebijakan SDI secara lebih luas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan partisipatif adalah kontrol sosial yang dilakukan masyarakat terhadap penyelenggaraan data, termasuk terhadap kepatuhan terhadap standar, kualitas data, serta potensi penyalahgunaan data.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional, tanpa diskriminasi, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat dan bukti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga memberikan jaminan bahwa setiap pihak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum serta mengetahui hak dan kewajibannya dalam proses penyelesaian sengketa data.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah bahwa penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan kepentingan para pihak dan kepentingan publik dalam pengelolaan data, menjaga keseimbangan kewenangan antara instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan SDI, sehingga tidak terjadi dominasi kewenangan oleh satu pihak tertentu dan tetap menghormati pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa setiap proses dan hasil penyelesaian sengketa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan substantif. Setiap keputusan yang diambil wajib didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan dapat diuji kebenarannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perlindungan hak atas data” adalah perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang berkaitan dengan akses,

penggunaan, pengolahan, dan pemanfaatan data dalam ekosistem SDI

Huruf f

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah bahwa setiap pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa wajib bertindak secara jujur, terbuka, dan tidak menyalahgunakan kewenangan, serta berorientasi pada penyelesaian sengketa secara adil dan konstruktif. Asas ini menghendaki agar para pihak tidak melakukan tindakan yang menghambat proses penyelesaian sengketa, termasuk menahan data tanpa dasar yang sah, memberikan informasi yang tidak benar, atau menggunakan sengketa sebagai sarana untuk mempertahankan kepentingan sektoral yang tidak sejalan dengan tujuan penyelenggaraan SDI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Cukup jelas.
- Pasal 129
Cukup jelas.
- Pasal 130
Cukup jelas.
- Pasal 131
Cukup jelas.
- Pasal 132
Cukup jelas.
- Pasal 133
Cukup jelas.
- Pasal 134
Cukup jelas.
- Pasal 135
Cukup jelas.
- Pasal 136
Cukup jelas.
- Pasal 137
Cukup jelas.
- Pasal 138
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR